

ABSTRAK

Diansyah, Yuana. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Komersialisasi Sumber Air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Progam Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata Kunci : Komersialisasi, Sumber Air

Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya air sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Dahulu sumber air hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, mulai muncul berbagai cara guna memanfaatkan air sebagai komoditas yang dapat memberi manfaat lebih dari segi ekonomi. Salah satunya yang terjadi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Praktik pemanfaatan sumber air dilakukan dengan memperdagangkan kelebihan air yang dimiliki daerah mereka. Namun, dalam usaha tersebut hanya beberapa warga saja yang bisa ikut, dikarenakan keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Hak milik dan hak kelola sumber air yang menjadi milik bersama hanya bisa memberikan manfaat ekonomi bagi beberapa pihak saja. Selain itu, pembagian hasil komersialisasi sumber air tidak merata.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud meninjau peristiwa ini dari sudut pandang hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak milik dan hak kelola dalam praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dengan metode deduktif dengan pengolahan menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil riset.


Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak milik dan hak kelola dalam praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, karena sumber air Bendorogo berada di wilayah hutan Desa Bekiring, maka sumber air itu menjadi milik umum yang harus dikelola oleh Negara Sedangkan pembagian hasil komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukun dalam perserikatan itu belum terpenuhi, terutama mengenai objek akad dimana hak milik umum tidak bisa digunakan untuk perorangan tanpa adanya izin dari pemerintah sebagai pemegang realitas pemilik keputusan dalam perusahaan sumber daya air.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan yang lain. Penciptaan manusia juga tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan bumi dan isinya. Kepemilikan bumi dan seisinya secara mutlak adalah milik Allah, manusia menjadi pemilik atas harta hanya sebagai amanat dari Allah. Pemanfaatan kepemilikan oleh manusia sebatas sebagai khalifah di bumi yang harus mengelola, menjaga, dan memanfaatkan sesuai dengan ketetapan-Nya, dan untuk tujuan yang telah ditetapkan melalui ajaran agama. Seperti yang termuat dalam QS. al-Baqarah 30:



Artinya: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan*

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹

Dalam perspektif Islam, hak milik merupakan bagian dari pembahasan harta benda (al-mal) yang merupakan kajian Fiqh Muamalah. Hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya.² Kedudukan kepemilikan menjadi sangat penting karena berkaitan dengan syarat sahnya sebuah transaksi harta benda. Transaksi dapat dilakukan jika kepemilikan terhadap benda menjadi kepemilikan yang sah dan tidak ada sebab lain yang menghilangkan haknya dari orang yang melakukan transaksi. Kepemilikan dalam Islam dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.³

Berkaitan dengan keberadaan sumber daya alam, Allah telah memberikan anugerah sumber daya alam yang melimpah di Indonesia baik jenis maupun jumlahnya. Salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia adalah air. Air menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Pada mulanya air secara alami digunakan untuk kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk keperluan sehari-hari. Namun seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, mulai muncul berbagai cara guna memanfaatkan air sebagai komoditas yang dapat memberi manfaat lebih dari segi ekonomi. Mengenai

¹Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 6.

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34.

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 196.

pemanfaatan air termasuk dalam pembagian hak, yaitu haqq *syafāh*. Haqq *syafāh* adalah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.⁴ Ditinjau dari haqq *syafāh* maka jenis air dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Air minum yang tidak dimiliki oleh seseorang, misalnya air sungai, rawa-rawa, telaga, dan yang lainnya. Air milik bersama (umum) boleh digunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak memadharatkan orang lain.
2. Air di tempat yang ada pemiliknya, seperti sumur yang dibuat oleh seseorang untuk mengairi tanaman di kebunnya, selain pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya. Orang lain boleh mengambil manfaat dari sumur tersebut atas seizin pemilik kebun.
3. Air yang terpelihara, yaitu air yang dikuasai oleh pemiliknya, dipelihara, dan disimpan di suatu yang telah disediakan, misalkan air di kolam, kendi, dan bejana-bejana tertentu.⁵

Selain dalam hukum Islam, Negara juga mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan prinsip dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berlaku hingga kini yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konstitusi juga dinyatakan secara tegas bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang.

⁴ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 36.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 37.

Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya air juga dilakukan di Indonesia. Contohnya praktik pemanfaatan sumber air yang dilakukan warga Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Usaha yang dilakukan adalah dengan mendistribusikan air kepada usaha jasa isi ulang air minum di perkotaan. Awal mulanya ide ini muncul dari beberapa warga yang melihat sumber air di daerah mereka yang sangat melimpah. Mereka kemudian menghubungi Bapak Misri selaku tokoh masyarakat di Desa Bekiring yang sekaligus menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo. Dari arahan beliau kemudian warga membentuk kelompok usaha untuk mengembangkan usaha komersialisasi air di Desa mereka.⁶

Usaha komersialisasi air tersebut pada mulanya meminta izin dari Departemen Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk menilai kelayakan sumber air disana untuk dijadikan air minum. Ternyata hasilnya sumber air di sana masih alami dan layak untuk dijadikan air minum. Kemudian beberapa warga yang mempunyai ide tersebut membentuk kelompok usaha pengelola sumber air yang terdiri dari beberapa warga Desa Bekiring sebagai anggota. Disana sistem yang dipakai adalah dengan menerapkan saham dalam usahanya, warga yang ikut sebagai anggota kelompok usaha harus menyertakan modal dimana per sahamnya seharga Rp. 250.000,00. Dari situ terkumpul sebanyak 166 saham, atas nama 39 orang. Dari uang yang terkumpul tersebut dijadikan modal untuk usaha komersialisasi sumber air.⁷

⁶ Jarno, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

⁷Suparmi, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

Usaha tersebut terus berkembang hingga jumlah tangki airnya terus bertambah. Dari setiap tangki itupun dihargai berbeda-beda tergantung pada kesepakatan dengan pihak jasa isi ulang air, atau biasanya juga tergantung kondisi cuaca di mana saat musim kemarau harganya juga akan lebih tinggi. Biasanya setiap tangki air dihargai Rp. 250.000,00. Dari uang tersebut dibagi ke beberapa pihak sebagai kompensasi atau balas jasa dalam proses komersialisasi sumber air. Pihak Desa juga mendapatkan hasil dari komersialisasi sumber air sebesar Rp. 1.000,00 setiap tangkinya. Di akhir tahun semua keuntungan akan dibagi rata kepada pemilik saham.⁸

Dari praktik komersialisasi sumber air seperti yang dijelaskan di atas, terdapat beberapa masalah yang menarik untuk diteliti. Seperti halnya hak kepemilikan dan hak kelola dari sumber air itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut juga menarik untuk dibahas mengenai siapa pemilik keputusan dalam hal komersialisasi sumber air. Pandangan masyarakat lokal selama ini bahwa sumber daya alam tersebut merupakan milik bersama. Karena tidak ada yang dapat memproduksi air, tidak ada seorangpun yang dapat mengklaim air sebagai miliknya. Air adalah barang sosial, ada untuk semua orang.

Selain mengenai hak milik dan hak kelola, pembagian hasil komersialisasi sumber air juga menarik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan pembagiannya yang tidak merata dan cenderung merugikan. Pihak desa sangat dirugikan karena hanya mendapat hasil komersialisasi sumber air sebesar Rp.1.000,00. Selain itu, warga yang tidak tergabung dalam kelompok usaha air dan tidak ikut mempunyai saham sama sekali tidak bisa

⁸ Suparmi, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

mendapatkan manfaat dari praktik komersialisasi sumber air di daerah mereka. Padahal sumber air tersebut adalah kekayaan alam yang seharusnya dapat memberikan manfaat warga Desa secara keseluruhan.

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KOMERSIALISASI SUMBER AIR DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO”

B. Penegasan Istilah

Dari judul skripsi ”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KOMERSIALISASI SUMBER AIR DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO” terdapat istilah yang perlu penulis tegaskan untuk memberikan gambaran kerangka berfikir yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

1. Hukum Islam, yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al- Quran, hadits Nabi atau pendapat sahabat, tabi’ in, maupun pendapat yang berkembang sesuatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁹
2. Komersialisasi, yaitu perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.¹⁰
3. Sumber, yaitu tempat keluar atau asal.

C. Rumusan Masalah

⁹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 583.

Berangkat dari latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak milik dan hak kelola dalam praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian tentu mempunyai arah dan tujuan tertentu, demikian pula halnya dalam penyusunan penelitian ini. Berdasar pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis diantaranya adalah:

1. Mengetahui analisis secara hukum Islam terhadap hak milik dan hak kelola dalam komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui analisis secara hukum Islam terhadap pembagian hasil komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoritis**

Dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran hukum Islam di Indonesia khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Kajian ini juga diharapkan bermanfaat untuk dijadikan acuan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna khususnya bagi masyarakat di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan umumnya bagi umat Islam dalam praktek pemanfaatan sumber daya air.

F. Telaah Pustaka

Pada umumnya penelitian mengenai pemanfaatan sumber daya alam sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian mengenai sumber air masih relatif sedikit. Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu yang manaskripsi tersebut mempunyai kemiripan dengan judul yang dilakukan oleh penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah Di Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun” yang ditulis oleh Hardiyansyah tahun 2014. Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad transaksi jual beli air irigasi sumur pompa sawah dengan sistem pembayaran dengan padi hasil panen yang dibayarkan setelah panen dengan 1 kwintal per $\frac{1}{4}$ kulen atau 125 aru. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi jual beli diperbolehkan karena rukun dan syarat sudah

terpenuhi antara pemilik sumur dan petani saling merelakan dan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Desa Banyukambang. Serta sistem pembayaran yang ditangguhkan hingga masa panen tiba dengan pembayaran padi hasil panen diperbolehkan karena dalam prakteknya tidak memakai sistem bunga.¹¹

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Penambangan Batu Di Desa Ciluk Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Priyo Zainuddin pada tahun 2011. Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan fiqh terhadap akad pada penambangan batu, penentuan harga sewa lahan, dan resiko barang sewaan apabila terjadi kerusakan pada lahan tambang. Hasil dari penelitian ini adalah jika ditinjau dari segi subyeknya akad telah memenuhi persyaratan menurut fiqh, namun jika ditinjau dari objeknya akad penambangan batu bertentangan karena terjadi pergeseran fungsi akad sewa menyewa menjadi jual beli, kemudian jika ditinjau dari segi *shighāt*nya akad tersebut belum sah menurut fiqh. Sedangkan pada penetapan harga sudah sesuai dengan fiqh karena telah terjadi kesepakatan yang ditulis dalam perjanjian atas dasar suka sama suka. Resiko barang sewaan apabila terjadi kerusakan juga sudah sesuai karena pihak penyewa sudah melakukan kewajibannya dengan baik dan menjalankan amanahnya dengan baik pula.¹²

¹¹ Hardiyansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kec. Wonoasri, Kab. Madiun”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014), 76.

¹² Priyo Zainuddin, “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Penambangan Batu Di Desa Ciluk Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 65.

Dari beberapa skripsi di atas jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dalam skripsi ini akan dibahas tentang bagaimana analisa hukum Islam terhadap hak milik dan hak kelola serta pembagian hasil dalam praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

G. Metode Penelitian

Untuk sampai pada rumusan yang tepat mengenai penelitian ini, maka metodologi yang digunakan adalah:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan digunakan penulis karena mampu menyelesaikan dan memecahkan berbagai masalah praktis dalam praktek kehidupan sehari-hari.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁴ Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh penulis berada di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo karena di lokasi tersebut terdapat praktik komersialisasi sumber air.

¹³Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

¹⁴Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

3. Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang hak milik dan hak kelola dalam praktek komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
- b. Data tentang pembagian hasil komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut diantaranya adalah:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang penulis dapatkan dari informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak- pihak yang faham, kompeten, dan terlibat langsung dalam praktek komersialisasi sumber air. Seperti pengelola kelompok usaha komersialisasi sumber air, pejabat pemerintah Desa Bekiring, maupun warga Desa Bekiring.

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yaitu data-data pendukung yang terkait dengan praktek komersialisasi sumber air.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Metode wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik komersialisasi sumber air. Penulis berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan melalui tanya jawab lisan tentang garis besar pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti.¹⁵ Selain itu penulis juga menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

b. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala dalam objek penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis turun langsung ke lapangan, membuat catatan lapangan dan menulis secara singkat peristiwa-peristiwa penting terkait praktik komersialisasi sumber air.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai tehnik pengumpulan data pendukung dan pelengkap dari data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.¹⁷ Dokumentasi yang digunakan penulis berasal dari sumber tertulis yang terdiri atas arsip, dokumen-dokumen, dan foto terkait praktik komersialisasi sumber air.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

¹⁵Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), 187.

¹⁶Damanuri, *Metodologi*, 78.

¹⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

Dalam mengolah data, penulis menggunakan teknik editing untuk memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi relevansinya, kejelasan makna, keselarasan satu sama lainnya dan keragaman masing-masing data.¹⁸

b. Organizing

Teknik organizing digunakan dalam mengolah data yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan cara menyusun data tersebut secara sistematis sebagaimana yang telah direncanakan dalam rumusan masalah.

c. Penemuan hasil riset

Data yang diperoleh dalam penelitian ini di olah melalui proses editing dan organizing, selanjutnya dilakukan analisa lanjutan dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan masalah yang diteliti. Dengan data dan teori yang ada akan disimpulkan praktik komersialisasi air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis metode deduktif yang dimulai dengan mengemukakan kesimpulan umum berupa generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.¹⁹

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2013), 173.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: ANDI, 2004), 47.

Dalam penelitian ini penulis membandingkan teori-teori atau dalil-dalil terkait hak milik dan syirkah dalam hukum Islam kemudian mengamati masalah yang bersifat umum dalam praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan dianalisa. Dari analisa tersebut akan diketahui tentang ada tidaknya penyimpangan hukum Islam dalam praktik komersialisasi sumber air tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian, dan kebergantungan.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

²⁰ Moleong, Metodologi, 343.

Bab II merupakan konsep hak milik dalam Islam. Berisi tentang konsep hak milik dan shirkah dalam hukum Islam. Bab ini berfungsi untuk lebih menjelaskan secara umum mengenai konsep hak milik dan shirkah dalam hukum Islam yang akan menjadi landasan teoritik dari penelitian ini.

Bab III merupakan praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Berisi tentang gambaran umum wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan pelaksanaan praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Bab ini berfungsi menjelaskan paparan data di lapangan mengenai praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Bab IV merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap hak milik dan hak kelola serta pembagian hasil komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Bab ini berfungsi membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik.

Bab V merupakan penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil analisis hukum Islam terkait praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

BAB II

KONSEP HAK MILIK DAN SHIRKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Pengertian hak secara etimologis yaitu ketetapan dan kepastian. Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya yang diakui oleh syara'.²¹ Menurut pengertian umum, hak adalah:²²

إِحْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

“Suatu ketentuan yang digunakan syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.”

Menurut pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, hak mal yaitu sesuatu yang berpautan dengan harta. Kedua, hak ghayru mal. Hak ghayru mal terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak *shakhshī* dan hak *‘ayni*. Hak *shakhshī* adalah suatu tuntutan yang ditetapkan syara’ dari seseorang terhadap orang lain. Sedangkan hak *‘ayni* adalah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Macam-macam *hak ‘ayni* ialah sebagai berikut:²³

- a. Haqq al-*milikīyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 19.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 32.

²³Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 34-35.

- b. Haqq *al-intifāq* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya.
- c. Haqq *al-irtifāq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama.
- d. Haqq *al-ihtibās* ialah hak menahan suatu benda.
- e. *Haqq qarār* (menetap) atas tanah waqaf.
- f. *Haqq al-murūn* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- g. Haqq *al-jiwān* ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal.
- h. Haqq *syafāh* ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya. Ditinjau dari haqq *syafāh*, air dibagi menjadi tiga macam, yaitu:²⁴
- 1) Air minum yang tidak dimiliki oleh seseorang, misalnya air sungai. Air milik bersama (umum) boleh digunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak memadharatkan orang lain.
 - 2) Air di tempat yang ada pemiliknya, seperti sumur yang dibuat oleh seseorang untuk mengairi tanaman di kebunnya, selain pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya. Orang lain boleh mengambil manfaat dari sumur tersebut atas seizin pemilik kebun.

²⁴ Ibid., 36.

3) Air yang terpelihara, yaitu air yang dikuasai oleh pemiliknya, dipelihara, dan disimpan di suatu yang telah disediakan, misalkan air di kolam, kendi, dan bejana-bejana tertentu.

Adapun pengertian milik secara bahasa berarti:²⁵

اِحْتِوَاءُ الشَّيْءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْاِئْتِمَادِ بِهِ

“Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak semau hati terhadapnya.”

Dengan demikian milik merupakan kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil selama tidak ada penghalang syar’i.²⁶ Dari definisi hak dan milik sebenarnya dapat dibedakan antara hak dan milik. Tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang mempunyai hak penggunaan dapat memiliki.

Terdapat beberapa definisi tentang hak milik yang disampaikan oleh para fuqaha’, antara lain:

Pertama, definisi yang disampaikan oleh Ali al-Khafifi.²⁷

اِحْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِالتَّصَرُّفِ وَالْاِئْتِمَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

“Hak milik adalah keistimewaan (ihtishash) yang memungkinkan pemiliknya bebas bertasharruf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara’.

Kedua, definisi yang disampaikan Musthafa Ahmad al-Zarqa:²⁸

اِحْتِصَاصٌ حَاجِزٌ شَرْعًا صَاحِبُهُ التَّصَرُّفَ اِلْمَانِعِ

²⁵T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 8.

²⁶Ibid., 8.

²⁷Ali Khafifi, “Ahkam Mu’amalatusy Syar’iyah”, dalam *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ed. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 54.

²⁸Musthafa Ahmad al-Zarqa, “al-Madkhal al-Fiqih al-Islami”, dalam *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ed. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 54.

“Hak milik adalah keistimewaan (ihtishash) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan”.

Ketiga, definisi yang disampaikan Wahbah al-Zuhaily:²⁹

إِحْتِصَاصُ بِالشَّيْءِ بِمَنْعِ الْعَيْرِ مِنْهُ وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ أَيْتِدَاءً إِلَّا لِمَا نَعِ شَرْعِي

“Hak milik adalah keistimewaan (ihtishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar’i”.

Dari definisi yang disampaikan di atas menggunakan kata ihtishash (keistimewaan) sebagai kata kunci hak milik. Dalam definisi tersebut terdapat dua keistimewaan yang diberikan oleh syara’ kepada kepemilikan harta. Pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. Kedua, keistimewaan dalam bertasharruf. Tasharruf adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya dengan syara’ menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.

Jadi pada dasarnya atas dasar kepemilikan seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara’. Halangan syara’ (al-mani’) yang membatasi kebebasan pemilik dalam bertasharruf ada dua macam. Pertama, halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum. Kedua, halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain.

Hak milik diberi gambaran nyata dan sifat syari’at Islam sebagai berikut:³⁰

²⁹ Wahbah al-Zuhaily, “al-Fiqih al-Islami” wa Adillatuh”, dalam Fiqh Muamalah Kontekstual, ed. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 54.

- a. Tabiat dan sifat syari'at Islam adalah merdeka (bebas).
- b. Syari'at Islam senantiasa bersandar kepada mashlahah (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber pembentukan hukum Islam.
- c. Corak ekonomi Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah mengakui adanya hak pribadi dan hak umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hak milik adalah suatu hak atas zat tertentu dan atau kegunaannya yang dapat dimanfaatkan sesuai kehendak pemilik atau yang berhak terhadap zat tersebut. Meskipun demikian kepemilikan bukan semata berasal dari zat itu sendiri atau dari karakter dasarnya, akan tetapi berasal dari adanya izin dan sebab yang dibenarkan oleh syara' untuk memiliki zat tersebut secara sah.

2. Sebab Kepemilikan

Sebab kepemilikan adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh Islam, diantaranya:³¹

- a. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah.³² Seperti air dari sumbernya, rumput di padang rumput, pohon di hutan atau ikan di sungai dan di laut. Kepemilikan jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

³⁰ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 58.

³¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 36-37.

³² Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 9.

- 1) Kepemilikan ini merupakan sebab yang menimbulkan kepemilikan terhadap suatu barang yang sebelumnya tidak ada yang memiliki.
 - 2) Proses kepemilikan ini adalah karena praktis dan bukan karena ucapan seperti akad. Agar kepemilikan seperti ini sah secara syar'i maka harus memenuhi dua persyaratan yaitu belum ada orang lain yang mendahului ke tempat barang tersebut untuk memperolehnya serta orang yang lebih dahulu mendapatkan barang tersebut harus berniat untuk memilikinya.
- b. Melalui aqad, yaitu pertalian pertalian antara *ijāb* dan *qābul* sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan.
 - c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
 - d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami maupun melalui usaha kepemilikan. Misalnya buah pohon di kebun, keuntungan yang diperoleh oleh pedagang, dan lain-lain.

Sedangkan menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:³³

- a. Pertukaran.

³³ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 10.

- b. Pewarisan.
- c. Hibah.
- d. Pertambahan alamiah.
- e. Jual beli.
- f. *Luqāṭhāh*.
- g. Wakaf.
- h. Cara lain yang dibenarkan syariah.

Islam mengakui adanya hak milik yang diatur dan diarahkan dalam kemaslahatan, namun juga tetap memberikan batasan-batasan baik cara memperolehnya maupun cara pemanfaatannya. Hak milik harus diperoleh melalui cara yang dibenarkan syara' serta barang tersebut harus halal dan baik. Pemanfaatan hak milik tidak boleh dengan cara berlebihan dan menyimpang, harus menunaikan hak Allah SWT dan hak masyarakat atas barang tersebut, serta tidak dimanfaatkan dengan tujuan yang memberikan mudharat kepada pihak lain.

3. Jenis Kepemilikan

Kepemilikan dalam sudut pandang obyek kepemilikan (*mahall al-milk*) dapat dibedakan menjadi dua bagian:³⁴

- a. Kepemilikan sempurna (*milkīyah tāmmah*), yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya secara bersamaan, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu berada di bawah penguasaan pemilik. Kepemilikan ini bersifat mutlak, tidak dibatasi

³⁴ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenama Media Group, 2012), 68.


waktu, dan tidak bisa digugurkan orang lain. Menurut ulama fiqih, ciri khusus kepemilikan sempurna adalah:

- 1) Sejak awal, kepemilikan terhadap materi dan manfaat bersifat sempurna.
 - 2) Kepemilikan tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaat sudah ada sejak pemilikan benda itu.
 - 3) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
 - 4) Pemilik mempunyai kebebasan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya sesuai dengan keinginannya.
 - 5) Apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya tersebut sebagaimana milik mereka masing-masing.
- b. Kepemilikan yang tidak sempurna (*milkiyah nāqishah*), yaitu kepemilikan yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Adapun milik tidak sempurna ada tiga macam, yaitu:
- 1) Milik atas benda saja tanpa manfaatnya.
 - 2) Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda saja, disebut milik manfaat atau hak guna pakai.
 - 3) Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, yang disebut dengan hak-hak kebendaan.

Kepemilikan dari sudut pandang pihak yang berhak mememanfaatkannya dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:³⁵

a. Kepemilikan individu

Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya. Islam telah menetapkan adanya kebolehan bagi individu untuk memiliki harta benda secara pribadi. Kebolehan kepemilikan individu ini antara lain dipahami dari firman Allah SWT dalam surah al-Nisāayat 32 sebagai berikut:



Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁶

Ada beberapa kriteria ketentuan dan batasan dalam proses dan pendayagunaan kepemilikan individu, di antaranya:

³⁵Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 196-201.

³⁶ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 83.

- 1) Kepemilikan yang ada, dalam area yang tidak menimbulkan kemadharatan bagi kehidupan masyarakat.
- 2) Harus dipahami bahwa tidak semua jenis komoditas dapat dimiliki secara pribadi.
- 3) Masyarakat mempunyai hak atas harta yang kita miliki, karena kepemilikan bukanlah kepemilikan yang murni.
- 4) Kekayaan tersebut harus didapatkan lewat sumber yang halal, tidak dalam sengketa, riba, hasil suap, dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya kepemilikan individu atas harta benda merupakan wakil bagi masyarakat. Semua kepemilikan yang ada harus memperhatikan kehidupan masyarakat, karena masyarakat merupakan representasi dari kepemilikan Allah SWT atas kekayaan tersebut. Ketika individu tidak mampu mendayagunakan hartanya dengan baik maka masyarakat berhak untuk mengambilnya demi untuk kemashlahatan.

b. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesepakatan seluruh manusia secara umum untuk memanfaatkannya.³⁷ Kepemilikan umum bertujuan untuk memberikan kesempatan seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong dalam kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain dan diperluas bagi

³⁷Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, ter. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 59.

kaum muslimin secara umum. Islam telah memperhatikan sisi ini dan Rasulullah SAW menguatkan dengan sabdanya:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَ الْكَلْبِ وَالنَّارِ (رواه ابو داود)

Artinya: “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud)³⁸

Hadis tersebut mengandung arti bahwa air, rumput dan api tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang. Ketetapan ini diwujudkan dalam penjagaan bagi kepentingan sosial sampai masyarakat tidak dirugikan dengan adanya kepemilikan pribadi yang menghalangi manusia lain untuk memanfaatkannya.³⁹ Kebutuhan primer yang diperlukan semua manusia tidak boleh dimiliki perorangan secara khusus supaya tidak menjadi sebab terjadinya kesulitan yang diderita oleh manusia lain. Jenis-jenis hak milik umum menurut dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:⁴⁰

- 1) Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas.
 - 2) Sarana-sarana umum yang diperlukan oleh seluruh umat dalam kehidupan sehari-hari.
 - 3) Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi pribadi tertentu untuk memilikinya.
- c. Kepemilikan negara

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya

³⁸Abi Daud Sulaiman As-Sijistani, Sunan Abi Daud (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), 537.

³⁹Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 226.

⁴⁰Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 99.

menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakannya.⁴¹

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapa pun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara, dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

Islam dapat menjalin keseimbangan antara hak milik individu dan kolektif. Sesuatu yang menjadi kepentingan umum dijadikan milik bersama, sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi. Namun demikian, keduanya baik hak milik individu maupun kolektif tidak bersifat mutlak, tetapi terikat oleh ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak. Dengan demikian keduanya dapat memberikan kemaslahatan kepada manusia secara keseluruhan.

B. Shirkah

1. Pengertian Shirkah

Shirkah menurut bahasa adalah percampuran. Secara istilah yang dimaksud dengan shirkah menurut para fuqaha adalah sebagai berikut:

⁴¹Sholahuddin, Asas-Asas, 99.

Pertama, menurut *Mālikīyah*

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لِهَمَامَا أَنْفُسُهُمَا أَيُّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَينِ لِصَاحِبِهِ فِي
أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ ابْتِغَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

“Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.”⁴²

Kedua, menurut *Hanabilāh*,

أَلَا جَمَاعٌ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْ تَصَرُّفِ

“Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharruf*).”⁴³

Ketiga, menurut *Syafi’iyah*

تُبُوْثُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَنَّيْنِ فَأَكْثَرُ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

“Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).”⁴⁴

Keempat, menurut *Hanafiyāh*

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِيْنِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّبْحِ

“Ungkapan tentang adanya transaksi (*akad*) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”⁴⁵

Dari beberapa pengertian shirkah yang dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan shirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan pula.

⁴²Ad-Dasuqi, “Asy-Syarh al-kabir Ma’a Ad-Dasuqi”, dalam Fiqih Muamalah, ed. Rachmat Syafe’i (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183.

⁴³Ibn Qudamah, “Al-Mughni”, dalam Fiqih Muamalah, ed. Rachmat Syafe’i (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183.

⁴⁴Muhammad Asy-Syarbini, “Mugni Al-Muhtaj”, dalam Fiqih Muamalah, ed. Rachmat Syafe’i (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183.

⁴⁵Ibn Abidin, “Radd Al-Mukhtar”, dalam Fiqih Muamalah, ed. Rachmat Syafe’i (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183.

2. Dasar Hukum Shirkah

a. Al-Qur'an

Akad shirkah dibolehkan, menurut ulama fiqh berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya:tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...(QS. al-Nisā: 12)⁴⁶

b. Al-Sunnah

Di samping ayat di atas dijumpai pada sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad shirkah, yaitu dalam hadis qudsi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابودودوالحاكم عن أبي هريرة)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah RA, dinyatakan marfu’ bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) merupakan orang ketiga di antara dua orang yang berserikat selama keduanya tidak melakukan penghianatan terhadap yang lain, jika seorang melakukan penghianatan terhadap yang lain, maka aku akan keluar dari perserikatan antara kedua orang itu*” (HR. Abu Dawud dan al-Hakim dari Abu Hurairah)⁴⁷

Makna hadits “sesungguhnya Allah bersama keduanya”, yakni dalam hal pemeliharaan, pengayoman, dan pemberian bantuan harta kepada keduanya, serta menurunkan berkah dalam perdagangan

⁴⁶ Kementerian Agama, *al-Qur'an*, 79.

⁴⁷ Abu Dawud, *Sunnah Abu Dawud*, ter. A.Syngity Djamaluddin (Semarang: CV. Asy-syifa, juz IV, 1993), 33.

keduanya. Sehingga, ketika terjadi penghianatan maka berkah harta keduanya tercabut.⁴⁸

c. Ijma'

Abu Qadamah dalam kitabnya (al-Mughni) sebagaimana dikutip oleh M. Syafi'i Antonio dalam salah satu bukunya yang berjudul Bank Syariah dari Teori Kepraktek telah berkata: "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam elemen yang lain."⁴⁹

3. Rukun dan Syarat Shirkah

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun shirkah dengan segala bentuknya adalah *ijāb* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qābul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut jumur ulama', rukun perserikatan ada tiga.⁵⁰

- a. *Shighāṭ*lafal *ijāb* dan *qābul*
- b. Kedua orang yang berakad
- c. Obyek akad

Sedangkan syarat-syarat shirkah setidaknya ada dua, yaitu:

- a. Syarat orang dan pihak yang mengadakan perjanjian shirkah antara lain berakal, baligh, dan harus kehendak sendiri tanpa ada paksaan.
- b. Syarat terhadap barang dan modal, antara lain barang dan modal dapat dihargai serta barang dan modal yang disertakan oleh masing-

⁴⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2, ter. Muhammad Insan (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 473.

⁴⁹ M Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2000), 91.

⁵⁰ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 170.

masing pihak dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul barang tersebut.⁵¹

Selain itu, juga ada syarat-syarat umum dalam shirkah, yaitu:⁵²

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan, artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- b. Persentasi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan diambilkan dari hasil laba perserikatan, bukan dari harta lain.

4. Hukum dan Macam-Macam Shirkah

Para ulama membagi shirkah ke dalam dua bentuk:

- a. *Shirkah al-amlāk*

Shirkah dalam bentuk ini menurut ulama fiqh adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad atau shirkah.⁵³ Shirkah dalam katagori ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- 1) Shirkah ikhtiar

Yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Seperti dua orang bersepakat membeli satu barang atau mereka menerima harta hibah, wasiat atau

⁵¹ Ibid., 167.

⁵² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 103.

⁵³ Nawawi, *Fikih*, 153.

wakaf dari orang lain. Mereka menerimanya, maka harta itu menjadi milik mereka secara berserikat.

2) Shirkah jabar

Yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh menerima warisan dari orang yang meninggal.

b. Shirkah *al-uqūd*

Yaitu akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya. Shirkah *al-uqūd* dibagi menjadi lima jenis, yaitu:⁵⁴

1) *Shirkah al-‘inān*

Yaitu berserikatnya dua orang atau lebih pada satu atau beberapa macam perdagangan/ usaha dan dalam shirkah *al-‘inān* ini tidak disebutkan adanya jaminan atau perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.⁵⁵

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *shirkah al-‘inān* modal yang digabungkan oleh masing-masing tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu,

⁵⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 126.

⁵⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, ter. Thahirin Suparta, M.Faisal, Adis Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 566.

sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan prosentase modal/saham masing-masing.

2) *Shirkah al-muwāfadah*

Yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu. Dalam perserikatan ini, menurut ulama *Ḥanafīyah* dan *Zaydiyāh* tidak dibolehkan modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya.⁵⁶

3) *Shirkah al-abdān*

Yaitu perserikatan yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan. Hasil imbalan yang diterima dari hasil pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan berdua. Terhadap boleh tidaknya bentuk perserikatan ini diperselisihkan oleh ulama fiqh. Menurut ulama *Mālikīyah*, *Ḥanafiyāh*, *Ḥanabilāh*, dan *Zaydiyāh* hukumnya boleh, karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungannya secara bersama.

⁵⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 121.

Menurut ulama *Shafi'iyah*, *Shi'ah Imāmīyah* dan *Zafar bin Husayn*, perserikatan ini hukumnya tidak sah karena yang menjadi objek perserikatan adalah harta/modal bukan kerja. Di samping itu menurut mereka kerja yang dilakukan dalam perserikatan ini tidak dapat diukur, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penipuan atau tipu daya yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan.⁵⁷

4) *Shirkah al-wujūh*

Yaitu perserikatan antara dua badan dengan modal dari pihak luar kedua badan tersebut. Artinya salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih, yang bertindak sebagai *muḍārib*. Sehingga kedua pengelola tersebut menjadi persero yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak kedua. Kedua pihak tersebut kemudian boleh membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan. Model *shirkah al-wujūh* yang lain apabila ada dua orang atau lebih melakukan perseroan dengan harta yang sama-sama menjadi pembelian mereka, karena adanya kepercayaan para pedagang kepada mereka.⁵⁸

Dua model *shirkah al-wujūh* ini sama-sama dibolehkan. Sebab, bila masing-masing pihak melakukan perseroan dengan harta pihak lain, maka perseroan tersebut termasuk kategori perseroan *muḍārabah*, yang telah dinyatakan berdasarkan al-

⁵⁷ As Shan'ani, *Subulus Salam III*, ter. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 228.

⁵⁸ Mas'adi, *Fiqh*, 194.

Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Apabila masing-masing melakukan perseroan dengan harta pihak lain yang mereka peroleh, yaitu hasil pembelian mereka, karena kedudukan dan kepercayaan pedagang kepada mereka, maka perseroan ini termasuk dalam kategori shirkah *al-abdān* yang juga telah dinyatakan kebolehnya berdasarkan al-Sunnah.

5) Shirkah *Muḍārabah*

Yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi jumhur ulama tidak memasukkan shirkah *muḍārabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena shirkah *muḍārabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain, dan tidak dinamakan dengan perserikatan.

5. Berakhirnya Shirkah

Shirkah akan berakhir jika terjadi hal-hal berikut:⁵⁹

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengelola harta atau beraktifitas, baik karena gila ataupun karena alasan lain
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila shirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Apabila ahli

⁵⁹Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 221.

waris anggota menghendaki turut serta dalam shirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros maupun sebab yang lain.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham shirkah.
- f. Modal para anggota shirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama shirkah. Bila modal itu lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama.⁶⁰

Hak milik dan shirkah mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan campuran suatu benda tertentu atau *shirkah al-amlāk*. Adakalanya yang berkenaan dengan akad tertentu atau shirkah *al-uqūd*, yaitu jika dua orang atau lebih mengadakan transaksi atas hasil suatu harta atau hasil suatu perbuatan dengan prosentase pembagian tertentu.

Dalam hal ini status harta masing-masing orang yang berserikat sesuai dengan hak masing-masing dan bersifat berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta

⁶⁰ Suhendi, Fiqh, 134.

serikat itu harus ada izin dari mitranya, karena seorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya.⁶¹

Begitupun jika salah satu pihak menghendaki pembagian atasnya atau mengakhiri percampuran kepemilikan tersebut, juga harus melibatkan kedua belah pihak. Jika salah seorang sekutu menolak pembagian atas milik campuran, maka pengadilan dapat membaginya secara paksa atas tuntutan seorang sekutu, apabila harta serikat tersebut dapat dibagi-bagi. Jika harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi, para fuqaha tidak mengharuskan agar harta tersebut dijual secara paksa, manakala masing-masing menyetujui, melainkan keberadaan milik campuran tersebut tetap berlaku sampai ada kesepakatan untuk menjualnya lalu membagi harga jualnya.⁶²



⁶¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 1712.

⁶²Mas'adi, *Fiqh*, 67.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK KOMERSIALISASI SUMBER AIR

DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG

KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Keberadaan Desa Bekiring berawal dari seorang pendatang dari kraton Solo bernama Raden Singontani. Beliau adalah orang pertama yang memabat hutan belantara di Desa Bekiring untuk dijadikan pemukiman. Pertama kali memabat yaitu dengan tanda menanami Pohon Manggis yang hingga sekarang masih berdiri kokoh. Nama Bekiring diambil dari kata “*Bek*” walaupun “*Miring*”. Sejak saat itu pula Desa ini dinamakan Desa Bekiring karena sejak pertama dibabad, daerah ini memiliki prosentase terbanyak penduduknya daripada daerah-daerah sekitarnya walaupun mayoritas tanahnya miring.⁶³

Desa Bekiring berada di wilayah Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Jarak Desa Bekiring dari pusat pemerintahan Kecamatan Pulung \pm 5 km, jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo \pm 22 km. Adapun batas-batas wilayah Desa Bekiring adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Hutan

⁶³Purwanto, Wawancara, Ponorogo, 23 Desember 2015.

- b. Sebelah selatan : Desa Singgahan
 c. Sebelah barat : Desa Banaran
 d. Sebelah timur : Desa Munggung

Luas wilayah Desa Bekiring seluruhnya 562.080 Ha, yang terdiri atas tiga Dusun yaitu Dusun Bintoro, Dusun Krajan, dan Dusun Nguncup.⁶⁴ Desa Bekiring terbagi atas 16 RT dan 6 RW, serta memiliki sarana jalan desa yang menghubungkan antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lainnya sehingga memudahkan sarana transportasi menjangkau setiap wilayah desa. Wilayah Desa Bekiring terbagi atas:

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	65
2.	Persawahan	99
3.	Hutan	236, 65
4.	Tegal	128.080
5.	Perkebunan	462
6.	Sekolah	0,500
7.	Perkantoran pemerintah	0,30
8.	Pemakaman desa	0,856
9.	Lapangan olahraga	0,280
10.	Tanah bengkok	6,005

Desa Bekiring adalah wilayah yang terdiri daerah pertanian dan perkebunan dengan keadaan geografis berada pada perbukitan yang

⁶⁴ Misna, Wawancara, Ponorogo, 23 Desember 2015.

cukup tinggi. Selain pertanian dan perkebunan, wilayah Desa Bekiring juga dianugerahi banyak sumber daya alam terutama sumber air.⁶⁵ Di sana banyak terdapat sumber air yang secara alami sudah ada. Kondisi alam tersebut berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terlebih dalam penyesuaian iklim tanam yang cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan.

2. Keadaan Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Bekiring tidak terlepas dari seluruh sektor yang berjalan dalam masyarakat itu sendiri, baik dari penggerak ekonomi kelas bawah, menengah, dan atas. Pada umumnya sebagian besar masyarakat Desa bekiring berprofesi sebagai petani. Pertanian di Desa Bekiring meliputi padi, jahe, jagung, cengeh, dan lain- lainbaik dari kebun mereka sendiri maupun hanya sebagai buruh tani.Selain bertani, masyarakat Desa Bekiring juga menggantungkan hidupnya dari hasil perdagangan dan peternakan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa pertokoan sepanjang jalan raya di Desa Bekiring. Sedangkan peternakan dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Bekiring secara perorangan yang meliputi peternakan ayam, bebek, sapi, kambing, dan lele. Selain itu di sektor usaha dilakukan sebagian masyarakat seperti mendirikan usaha jasa pengiriman air dari sumber air yang terdapat di Desa Bekiring kepada pihak jasa isi ulang air minum di perkotaan.

Komoditas terbaik yang ada di Desa Bekiring adalah tanaman Cengkeh. Cengkeh dapat mengangkat perekonomian warga pada posisi

⁶⁵ Misna, Wawancara, Ponorogo, 23 Desember 2015.

yang berkecukupan dikarenakan adanya harga yang tinggi dan panen yang melimpah. Namun semenjak dua tahun terakhir, banyak tanaman cengkeh banyak yang mengering dan mati karena banyaknya virus. Sebagian yang lain masih hidup akan tetapi hasil yang didapat tidak sebanyak dahulu sehingga perekonomian warga menurun drastis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pernah memberikan bantuan berupa bantuan obat dan bibit tanaman diantaranya bibit sengon, jati, coklat, dan kelapa. Namun bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut hasilnya belum bisa dirasakan hingga saat ini.⁶⁶

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Bekiring masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang belum faham mengenai pentingnya pendidikan. Prosentase pendidikan di Desa Bekiring adalah 80% SD, 15% SMP dan sisanya 5% SMA dan Perguruan Tinggi.

Di Desa Bekiring terdapat 2 macam lembaga pendidikan yaitu pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal terdiri dari Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Sedangkan Sekolah Dasar yang berada di Sedangkan pendidikan non formal meliputi TPA Bait Al-Muttaqin (Bintoro), TPA Al-Hikmah (Krajan), TPA Al-Taqwa (Nguncup Kidul), TPA Miftakhul Jannah (Nguncup Lor), TPA An-Nuur (Ngemplak).⁶⁷

4. Keadaan Keagamaan

Kondisi masyarakat Desa Bekiring dari segi keagamaan adalah semua warganya muslim dan 100%

⁶⁶Misna, Wawancara, Ponorogo, 23 Desember 2015.

⁶⁷Purwanto, Wawancara, Ponorogo, 23 Desember 2015.

menganutkegiatanNahdhatulUlama (NU). Kegiatankeagamaan yang ada di DusunBintoromeliputikhotamanmanakiban, tahlilan, dzikrulghofilin, dantareqohnaqshobandiyah.Selain itu, terdapat beberapa kelompok yasinan yang berjalan rutin setiap malam Jum'at. Jama'ah yasinan ibu-ibu berlangsung setiap malam Jum'at Legi (2 kelompok) dan malam Jum'at Kliwon (2 kelompok), sedangkan kelompok bapak-bapak dilaksanakan setiap malam Jum'at Wage (2 kelompok) dan malam Jum'at Pahing (2 kelompok).⁶⁸

Masjid yang menjadi pusat keagamaan di Desa Bekiring ada 4. Kondisi masjid ini sudah baik dari segi bangunan, namun dari segi fasilitasnya masih minim sekali, bahkan jama'ah masjid setiap kali masuk waktu sholat juga masih sangat minim. Masjid masih tergolong sepi dikarenakan faktor jarak luasnya dusun ini serta medan yang cukup terjal dan sulit. Kesadaran masyarakat juga sangat minim dan cenderung sibuk dengan pekerjaannya.

B. Pelaksanaan Praktik Komersialisasi Sumber Air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Hak Milik dan Hak Kelola dalam Praktik Komersialisasi Sumber Air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Keberadaan sumber daya alam tidak bisa dipisahkan dengan penciptaan bumi dan seisinya oleh Allah SWT. Oleh sebab itulah

⁶⁸ Sukiman, Wawancara, Ponorogo, 23 Desember 2015.

kepemilikan bumi dan seisinya secara mutlak adalah milik Allah SWT, manusia menjadi pemilik atas harta hanya sebagai amanat dari Allah SWT. Pemanfaatan kepemilikan oleh manusia sebatas sebagai khalifah di bumi yang harus mengelola, menjaga, dan memanfaatkan sesuai dengan ketetapan-Nya, dan untuk tujuan yang telah ditetapkan melalui ajaran agama.

Indonesia mempunyai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, baik jenis maupun jumlahnya. Salah satunya yang terdapat di Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Di sana sejak dahulu secara alami sudah ditemukan banyak sumber air. Sumber air tersebut muncul secara alami di berbagai wilayah Desa, baik di hutan, lahan pertanian dan perkebunan, maupun di pekarangan rumah warga. Dulu warga menggunakan sumber air yang melimpah di Desa Mereka untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pertanian dan perkebunan.⁶⁹

Namun, seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, mulai muncul berbagai cara guna memanfaatkan air sebagai komoditas yang dapat memberi manfaat lebih dari segi ekonomi. Dari sinilah mulai muncul ide dari beberapa warga Desa untuk memanfaatkan sumber air yang sangat melimpah. Mereka kemudian menghubungi Bapak Misri selaku tokoh masyarakat di Desa Bekiring yang sekaligus menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo. Dari arahan beliau kemudian warga membentuk

⁶⁹ Jarno, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

kelompok usaha untuk mengembangkan usaha komersialisasi air di Desa mereka.

Usaha komersialisasi air tersebut pada mulanya meminta izin dari Departemen Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk menilai kelayakan sumber air disana untuk dijadikan air minum. Ternyata hasilnya, beberapa sumber air di sana masih alami dan layak untuk dijadikan air minum. Salah satu yang layak untuk dijadikan air minum tersebut adalah sumber air Bendorogo.⁷⁰

Sumber air Bendorogo terletak di area hutan Desa Bekiring. Sumber air tersebut sudah ada sejak lama dan memang menjadi sumber air terbesar di Desa Bekiring. Kepemilikan sumber air tersebut selama ini tidak terlalu dipermasalahkan, karena letaknya memang di area hutan. Siapa saja bisa dengan bebas memanfaatkannya. Pengelolaannya selama ini juga diurus secara bersama oleh masyarakat karena pemanfaatannya juga dilakukan oleh masyarakat.⁷¹

Setelah memperoleh izin dari Departemen Kesehatan Kabupaten Ponorogo, kemudian warga yang berminat ikut usaha komersialisasi air di Desa Bekiring harus menyertakan modal dalam bentuk saham. Dari situ terkumpul 166 saham atas nama 39 orang dimana setiap sahamnya dihargai Rp. 250.000,00. Dari uang yang terkumpul tersebut usaha komersialisasi sumber air dimulai. Uang tersebut dijadikan modal dan dibelikan alat-alat penunjang untuk usaha komersialisasi sumber air,

⁷⁰ Lasimun, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

⁷¹ Misna, Wawancara, Ponorogo, 23 Desember 2015.

seperti kendaraan pengangkut tangki air, bak tempat penampungan air, pipa untuk menyalurkan air, dan lain-lain.

Untuk dijadikan sumber air minum, warga membuat tempat penampungan air yang cukup besar di sekitar area sumber air Bendorogo. Kemudian dari penampungan air tersebut, air dialirkan melalui pipa-pipa untuk kemudian dimasukkan ke dalam tangki-tangki air. Pengelolaan sumber air dilakukan oleh warga dan juga oleh pihak yang melakukan usaha komersialisasi sumber air. Pengelolaan dilakukan secara keseluruhan, baik dalam pengelolaan sumber air, pembuatan kolam penampungan, kebersihan kolam dan pipa, serta pengecekan kondisi kendaraan tangki air.⁷²

Seiring berjalannya waktu usaha ini terus berkembang dan jumlah kendaraan tangki air yang dimiliki oleh usaha komersialisasi air terus bertambah. Selain itu jumlah jasa isi ulang air yang menggunakan air dari sumber air terus meningkat. Selama ini dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas komersialisasi sumber air belum terlalu dirasakan warga karena memang pasokan air di Desa mereka masih mencukupi hingga saat ini. Hanya saja, kondisi jalan di Desa Bekiring juga sedikit banyak terpengaruh oleh aktifitas keluar-masuk kendaraan tangki air yang setiap hari melewati jalan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut pihak pengelola komersialisasi sumber air hanya memperbaiki seadanya sesuai kemampuan mereka.

⁷² Tulus, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

Selama ini pihak Desa kurang ikut berperan aktif dalam usaha komersialisasi sumber air. Hal ini disebabkan adanya perubahan kepemimpinan sehingga aktifitas di pemerintahan Desa belum berjalan maksimal. Selain itu hubungan masyarakat dengan pemerintahan Desa juga kurang harmonis.⁷³ Hal ini sedikit banyak juga berpengaruh pada pemanfaatan kekayaan alam ini, pihak Desa tidak bisa berperan lebih besar dalam hal pengelolaan maupun sebagai pemegang realitas pemilik keputusan dalam komersialisasi sumber air. Usaha komersialisasi ini cenderung hanya dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang mampu saja, baik dari segi sumber daya manusia maupun permodalan. Warga lain yang tidak mempunyai kemampuan lebih baik dari segi sumber daya manusia maupun permodalan hanya bisa pasrah dan cenderung pasif. Mereka memandangnya sebagai hal yang biasa karena belum menyadari betapa besar manfaat yang bisa diperoleh dari usaha pemanfaatan sumber daya alam yang dimilikinya.

2. Pembagian Hasil Komersialisasi Sumber Air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dari usaha komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, mereka menerapkan saham dalam usahanya. Warga yang ingin ikut sebagai anggota kelompok usaha harus menyertakan modal dimana per sahamnya seharga Rp. 250.000,00. Dari situ terkumpul sebanyak 166 saham, atas nama 39 orang. Dari uang yang terkumpul tersebut dijadikan modal untuk usaha komersialisasi sumber

⁷³ Boyadi, Wawancara, Ponorogo, 18 April 2016.

air. Layaknya sebuah perkongsian usaha, dalam usaha komersialisasi sumber air di Desa Bekiring juga dibentuk struktur organisasi meskipun masih sangat sederhana. Struktur organisasi tersebut meliputi:⁷⁴

Ketua : Lasimun

Sekretaris : Jarno

Bendahara : Suparmi

Pengelola : Tulus dan Yahmun

Usaha tersebut terus berkembang hingga jumlah kendaraan tangki airnya terus bertambah. Dari setiap tangki itu dihargai berbeda-beda tergantung pada kesepakatan dengan pihak jasa isi ulang air, atau biasanya juga tergantung kondisi cuaca di mana saat musim kemarau harganya juga akan lebih tinggi. Biasanya setiap tangki air dihargai Rp. 250.000,00. Dari uang tersebut dibagi ke beberapa pihak sebagai kompensasi atau balas jasa dalam proses komersialisasi sumber air. Pembagian hasil komersialisasinya adalah sebagai berikut:

a. Ibu Suparmi

Dalam usaha komersialisasi air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Ibu Suparmi mempunyai peran yang cukup penting sebagai pengelola keuangan. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan dalam usaha komersialisasi sumber air atas sepengetahuan beliau. Dari awal pembelian air, pembagian hasil komersialisasi sumber air, pengelolaan keuangan, sampai kepada

⁷⁴ Jarno, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

pembagian keuntungan kepada para pemilik modal setiap akhir tahun.⁷⁵

Harga air per tangkinya tidak bisa disamakan, harga air per tangkinya sangat tergantung pada banyak hal, seperti dekat atau jauhnya tempat usaha pihak jasa isi ulang air selaku pembeli dan keadaan cuaca, dimana ketika musim kemarau harga air cenderung naik karena permintaan yang meningkat. Namun, biasanya harga air per tangkinya sebesar Rp. 250.000,00. Dari hasil penjualan tersebut semuanya langsung diserahkan kepada Ibu Suparmi untuk disimpan. Kemudian dari setiap pembelian satu tangki air tersebut, Ibu Suparmi akan mengambil sebesar Rp. 25.000,00 yang akan dibagikan kepada:

Desa	:	Rp. 1.000,00	
Suparmi	:	Rp. 4.000,00	
Tulus	:	Rp. 4.000,00	
Yahmun	:	Rp. 5.000,00	+
		Rp. 14.000,00	
Sisa	:	Rp. 25.000,00 – Rp. 14.000,00	
		Rp. 11.000,00	

Uang sebesar Rp. 25.000,00 tersebut oleh Ibu Suparmi diserahkan kepada beberapa pihak. Pihak Desa memperoleh Rp. 1.000,00 per tangkinya. Ibu Suparmi memperoleh balas jasa sebesar Rp. 4.000,00

⁷⁵ Suparmi, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

per tangki atas jasa beliau mengelola administrasi dalam usaha komersialisasi sumber air. Bapak Tulus memperoleh Rp. 4.000,00 per tangkinya sebagai balas jasa pengelolaan sumber air yang dilakukannya.⁷⁶ Bapak Tulus mengelola sumber air yang berada di Hutan secara berkala setiap waktunya, pengelolaan seperti membersihkan area sumber air, membagi air bagi usaha komersialisasi dan keperluan warga sehari-hari baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pengairan area pertanian dan perkebunan.⁷⁷

Bapak Yahmun memperoleh Rp. 5.000,00 sebagai balas jasa pengelolaan bak penampungan air serta pipa saluran air untuk komersialisasi sumber air. Bapak Yahmun mengelola bak penampungan dan saluran pipa air secara berkala, pengelolaan meliputi pembersihan, pengecekan, serta memastikan kelancaran saluran air dari sumber air sampai masuk tangki air.⁷⁸

Setelah dibagikan kepada beberapa pihak, sisa uang sebesar Rp. 11.000,00 akan disimpan oleh Ibu Suparmi untuk keperluan yang tak terduga seperti kerusakan kendaraan tangki air, kebocoran bak penampungan, kebocoran pipa saluran air, dan lain-lain.

b. Transportasi

Dalam usaha komersialisasi sumber air di Desa Bekiring, transportasi digunakan untuk mengantar air dari sumber air di Desa Bekiring sampai kepada pihak pemilik jasa isi ulang air minum selaku pembeli. Letak jasa isi ulang air minum sebagai pembeli berbeda-

⁷⁶ Suparmi, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

⁷⁷ Tulus, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

⁷⁸ Yahmun, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

beda, sebagian berada di daerah Kabupaten Ponorogo, namun juga banyak yang berada di luar kota seperti di Kabupaten Madiun. Untuk kegiatan transportasi ini, setiap perjalanan per kendaraan tangki air oleh Ibu Suparmi diberi uang sebesar Rp. 105.000,00 dengan perincian sebagai berikut:⁷⁹

Solar : Rp. 70.000,00

Sopir : Rp. 20.000,00

Kernet : Rp. 15.000,00

Uang untuk jasa pengantaran air kepada pihak pembeli selaku pemilik jasa isi ulang air minum sebagaimana perincian yang telah dijelaskan digunakan untuk pembelian solar, serta balas jasa supir tangki dan kernet. Uang untuk membeli solar dipukul rata sebesar Rp. 70.000,00 karena letak pembeli selaku pemilik jasa isi ulang air minum yang tidak sama.

c. Keuntungan Bersih

Setelah uang hasil pembelian air per tangkinya dibagi sebagaimana dijelaskan di atas, maka akan diperoleh keuntungan bersih. Keuntungan tersebut diperoleh dari:⁸⁰

Pembelian air per tangki : Rp. 250.000,00

Pengeluaran : Rp. 25.000,00

Rp. 105.000,00

Rp. 130.000,00 +

⁷⁹ Samsul, Wawancara, Ponorogo, 18 April 2016.

⁸⁰ Suparmi, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

Keuntungan bersih	:	Rp. 250.000,00
		<u>Rp. 130.000,00</u>
		Rp. 120.000,00

Dari perincian di atas, maka diperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 120.000,00 per tangkinya. Uang tersebut akan disimpan dan masuk ke kas usaha komersialisasi sumber air sebagai keuntungan bersih. Uang tersebut akan dibagikan setiap akhir tahun kepada pemilik saham sesuai prosentase modal yang diberikan.

Pembagian hasil komersialisasi seperti yang telah dijelaskan di atas telah berlangsung lama dan menjadi kesepakatan dari pengelola usaha komersialisasi sumber air. Meskipun usaha komersialisasi sumber air yang terjadi di Desa Bekiring ini masih tergolong belum lama dan skalanya masih kecil, namun keuntungan yang diperoleh dari usaha komersialisasi air tersebut cukup besar. Transaksi pembelian air setiap harinya memang tidak menentu, namun jika dipukul rata bisa sampai 4-6 tangki air.⁸¹

Dari penjelasan di atas, bisa dibayangkan keuntungan yang diperoleh setiap harinya, apalagi jika dikalikan satu bulan atau bahkan sampai satu tahun. Hal inilah yang mulai menimbulkan gejolak sosial masyarakat di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Ada beberapa warga yang mulai menyadari keuntungan yang bisa diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam yang mereka miliki. Mereka juga mempunyai harapan agar dapat merasakan manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam di Desa mereka. Namun sampai peneliti melakukan

⁸¹Suparmi, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

penelitian di Desa Bekiring belum ada solusi yang bisa diambil. Kecemburuan sosial yang terjadi di sana masih sebatas desas-desus yang berkembang di masyarakat.⁸²

C. Undang-Undang dan Peraturan Terkait Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945

Prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam, dan prinsip perekonomian nasional. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa:⁸³

”Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam pasal 33 sangat jelas disebutkan jika penguasaan sumber daya alam berada di tangan Negara dan melarang adanya penguasaan di tangan orang-seorang. Dengan kata lain, monopoli, oligopoli, maupun praktik kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam bertentangan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

Peraturan mengenai pengelolaan sumber daya air sebelumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

⁸²Ana, Wawancara, Ponorogo, 18 April 2016.

⁸³Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV, Pasal 33.

Namun, pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bernomor 85/PUU-XI/2015 yang isinya menghapus keberadaan seluruh pasal dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air diajukan oleh beberapa pihak yang menilai UU SDA membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan SDA yang merugikan masyarakat sebagai pengguna air.⁸⁴

Dengan dibatalkan keberadaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi (MK) menghidupkan kembali [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukan undang-undang baru. Berikut isi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air:⁸⁵

- a. Pasal 2: Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi sosial serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- b. Pasal 3: Penguasaan sumber daya air berada di tangan Negara. Pemerintah diberikan wewenang untuk mengelola dan mengembangkan kemanfaatan sumber daya air. Pemerintah juga dibolehkan untuk menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan.

⁸⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/PUU-XI/2015, 37.

⁸⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

- c. Pasal 10: Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan perannya.
- d. Pasal 11: Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfatannya bagi kesejahteraan rakyat pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jika badan hukum, badan sosial, dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air harus memperoleh izin dari pemerintah dengan berpedoman pada azas usaha bersama dan kekeluargaan.
- e. Pasal 14: Badan hukum, badan sosial, dan atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan perairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang diberikan kepada pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus keberadaan seluruh pasal dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Beberapa pihak menilai jika isi dan substansi teknis yang digunakan dalam Undang-Undang Pengairan beserta peraturan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh sebab itulah, pemerintah kemudian menerbitkan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Berikut isi dari peraturan pemerintah nomor 121 tahun 2015 yang berkaitan dengan pengusahaan sumber daya air:⁸⁶

- a. Pasal 5: Pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas.
- b. Pasal 10: Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan kepada BUMN, BUMD, maupun badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air.
- c. Pasal 13: Pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan pada lokasi tertentu dari sumber air, ruas tertentu dari sumber air, bagian tertentu dari sumber air, ataupun satu wilayah sungai secara menyeluruh. Pengusahaan sumber daya air dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, atau kerja sama antar badan usaha.⁸⁷
- d. Pasal 18: Permohonan izin pengusahaan sumber daya air diajukan secara tertulis kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan cakupan wilayah sumber daya air tersebut. Permohonan izin pengusahaan sumber daya air paling sedikit memuat data nama dan

⁸⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.


⁸⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

biodata lengkap pemohon, maksud dan tujuan pengusahaan sumber daya air, lokasi pengusahaan sumber daya air, jumlah air yang diperlukan, jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan sumber daya air, jenis prasarana yang digunakan, rencana desain prasarana yang digunakan, rencana pelaksanaan pembangunan, dan hasil konsultasi publik atas rencana pengusahaan sumber daya air.

- e. Pasal 24: Izin pengusahaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dengan memperhatikan ketersediaan air, kondisi dari lingkungan sumber air, dan atau tujuan pengusahaan.
- f. Pasal 29: Izin pengusahaan sumber daya air dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara terlulis kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat tiga bulan sebelum masa pemberian izin berakhir.⁸⁸
- g. Pasal 30: Pemegang izin pengusahaan sumber daya air berhak melakukan pengusahaan sumber daya air dan membangun prasarananya. Selain itu pemegang izin pengusahaan sumber daya air juga berkewajiban mematuhi ketentuan dalam izin, membayar jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air.

⁸⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

- h. Pasal 31: Pemberi izin perusahaan sumber daya air mempunyai wewenang untuk menetapkan izin, mengubah izin, memperpanjang izin, dan memberikan sanksi administratif.
- i. Pasal 47: Pengawasan atas perusahaan sumber daya air dilakukan dengan tujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin. Pengawasan dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- j. Pasal 49: Pemegang izin perusahaan sumber daya air yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara seluruh kegiatan, dan pencabutan izin.



BAB IV


ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KOMERSIALISASI

SUMBER AIR DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG

KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Milik dan Hak Kelola dalam Praktik Komersialisasi Sumber Air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam Islam hak milik individu dan hak milik orang banyak sama-sama dapat pengakuan yang seimbang. Baik hak milik individu maupun hak milik umum tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak, yakni hal-hal yang membuat hak milik menjadi tugas masyarakat.⁸⁹ Dalam al-Qur'an pemilik hakiki atas harta dengan segala bentuk dan macamnya adalah milik Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini:



Artinya: “...dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu)”(QS. Al-Mā'idah: 18)⁹⁰

Jika semua harta adalah milik Allah maka manusia adalah tangan suruhan untuk jadi khalifah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.

⁸⁹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 61.

⁹⁰ Kementerian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 111.

Manusia dalam memanfaatkan kepemilikan itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.⁹¹

Hak milik sendiri adalah suatu hak atas zat tertentu dan atau kegunaannya yang dapat dimanfaatkan sesuai kehendak pemilik atau yang berhak terhadap zat tersebut. Kepemilikan bisa berasal dari zat itu sendiri atau dari karakter dasarnya, maupun dari adanya izin dan sebab yang dibenarkan oleh syara' untuk memiliki zat tersebut secara sah.

Kepemilikan dalam sudut pandang obyek kepemilikan (*mahall al-milk*) dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu kepemilikan sempurna (*milkīyah tāmīyah*) dan kepemilikan yang tidak sempurna (*milkīyah nāqīyah*).⁹² Sedangkan kepemilikan dari sudut pandang pihak yang berhak memanfaatkannya dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.⁹³ Sehubungan dengan adanya hak memperoleh bagian air, air dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁹⁴

- 4) Air minum yang tidak dimiliki oleh seseorang. Air jenis ini boleh digunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak memadharatkan orang lain.
- 5) Air di tempat yang adapemiliknyanya. Selain pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya.
- 6) Air yang terpelihara, yaitu air yang dikuasai oleh pemiliknya, dipelihara, dan disimpan di suatu yang telah disediakan,

⁹¹Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 217.

⁹²Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenama Media Group, 2012), 68.

⁹³ Djamil, Hukum, 218.

⁹⁴Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 35.

Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya air dibagi menjadi tiga macam yaitu air sungai, air sumur, dan air darimata air. Ketiganya akan dijelaskan secara rinci beserta siapa saja yang berhak untuk menguasainya dan memanfaatkannya.

1. Air sungai

Air sungai sendiri dibagi menjadi dua macam. Pertama, sungai besar yang dialirkan oleh Allah SWT yang tidak dibuat manusia. Ath-Thabrani dalam kitabnya *Syarh al-Kabir* berkata “adapun sungai-sungai yang bukan miliknya, maka ia tidak dapat dimiliki”. Air dari sungai macam ini dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan. Tidak ada yang boleh melarang seseorang untuk mengambil air darinya.⁹⁵

Kedua, sungai yang digali oleh manusia ketika mereka menhidupkan lahan mati untuk mengairi lahan mereka. Maka sungai itu menjadi milik bersama mereka, seperti saluran yang mereka buat di antara lahan mereka.

2. Air sumur

Bagi para penggali sumur ada tiga kemungkinan. Pertama, orang yang menggali sumur untuk air minum bagi orang yang lewat, maka air yang dihasilkan oleh sumur itu menjadi milik bersama dan penggali tidak memiliki hak yang setar dengan orang lain. Al-Imam al-Khatib al-Syarbini dalam kitabnya *al-Iqna wa Syarhuha* berkata “dan apabila seseorang menggali

⁹⁵ Ath-Thabrani, “*Syarh al-Kabir*”, dalam *Syarah Bulughul Maram*, ed. Mukhlis B. Mukti (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 272.

sumur pada lahan tidur agar ia dapat dimanfaatkan bagi orang-orang yang membawanya, maka masyarakat bersekutu di dalam air tersebut”.⁹⁶

Kedua, orang yang menggali sumur untuk pemenuhan kebutuhan airnya. Seperti kalangan badui yang nomaden (berpindah-pindah) saat mereka menempatilah dan menggali sumur di tanah itu untuk keperluan minum mereka dan hewan-hewannya. Maka mereka menjadi pihak yang paling berhak atas air sumur itu selama mereka berada di tempat itu. Jika mereka meninggalkan tempat itu, maka sumur itu menjadi sumber air yang menjadi milik umum.

Ketiga, orang yang menggali untuk kepentingan dirinya dengan niat untuk memilikinya. Menurut jumhur ulama, barang siapa yang menggali sumur maka dialah yang paling berhak terhadap airnya dan dia tidak boleh melarang orang lain untuk mengambil kelebihan airnya.⁹⁷

3. Air dari mata air

Mata air terbagi atas dua macam. Pertama, mata air yang dipancarkan oleh Allah SWT dan bukan karena digali oleh manusia. Status hukum mata air ini adalah sebagaimana hukum dari sungai-sungai yang dialirkan oleh Allah SWT. Al-Nawawi dalam kitabnya al-Minhaj berkata “dan barang siapa yang menghidupkan sebidang tanah yang mati, lalu di

⁹⁶ Al-Imam al-Khatib al-Syarbini, “al-Iqna wa Syarhuhu”, dalam Syarah Bulughul Maram, ed. Mukhlis B. Mukti (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 272.

⁹⁷ Al-Nawawi, “al-Minhaj”, dalam Subulus Salam III, ed. Mukhlis B. Mukti (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 46.

dalamnya terdapat barang yang tersembunyi, barang-barang itu menjadi miliknya, sedangkan air yang mengalir dari lembah-lembah dan mata air yang terpancar dari gunung menjadi milik bersama”.⁹⁸

Kedua, mata air yang digali oleh seseorang di lingkungan tanahnya miliknya, maka orang itu menjadi pihak yang paling berhak atas airnya.

Terkait sumber air Bendorogo yang selama ini dijadikan sumber air utama dalam aktifitas komersialisasi sumber air berada di area Hutan yang ada di Desa Bekiring. Sumber air tersebut dijadikan milik bersama, karena siapa pun berhak menggunakan air tersebut, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk pengairan lahan pertanian dan perkebunan warga. Namun, seiring berkembangnya usaha komersialisasi sumber air, penggunaan sumber air Bendorogo menjadi bertambah yaitu untuk memenuhi kebutuhan air dalam usaha komersialisasi sumber air tersebut. Sedangkan pengelolaan sumber air Bendorogo selama ini dilakukan secara bersama oleh masyarakat dan pihak yang melakukan usaha komersialisasi sumber air. Pengelolaan dilakukan secara keseluruhan, baik dalam pengelolaan sumber air, pembuatan kolam penampungan, kebersihan kolam dan pipa, serta pengecekan kondisi kendaraan tangki air.⁹⁹

Menurut penulis hak milik dan hak kelola dalam praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut karena sumber air Bendorogo yang digunakan dalam usaha komersialisasi sumber air berada di wilayah hutan

⁹⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 150.

⁹⁹ Misna, Wawancara, Ponorogo, 23 Desember 2015.

Desa Bekiring, maka sumber air itu menjadi milik umum yang harus dikelola oleh Negara. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dalam hadist berikut ini:

عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاسْتَقَطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكَّلِ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وُلِيَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَرَعَ مِنْهُ (رواه ابوداود)

Artinya: Dari Abyadh bin Hammal: Sesungguhnya ia mendatangi Rasulullah SAW, dan meminta Rasulullah SAW agar memberikan tambang garam kepadanya. Ibnu al-Mutawakkil berkata, “yakni tambang garam yang ada di daerah Ma’rib”. Rasulullah SAW pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika Abyadh bin Hammal telah pergi, seorang yang berada di majelis itu berkata, “Tahukah anda, apa yang telah anda berikan kepadanya? Sesungguhnya anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air yang mengalir”. Lalu Rasulullah SAW pun mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya. (HR. Abu Dawud)

Rasulullah SAW juga menguatkan dengan sabdanya yang lain:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ (رواه ابوداود)

Artinya: “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud)¹⁰⁰

Hadis tersebut mengandung arti bahwa air, rumput, dan api tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang. Ketetapan ini diwujudkan dalam penjagaan bagi kepentingan sosial sampai masyarakat tidak dirugikan dengan adanya kepemilikan pribadi yang menghalangi manusia lain untuk memanfaatkannya.¹⁰¹

Jadi pemegang realitas pemilik keputusan dalam pengelolaan sumber daya air secara mutlak berada di tangan pemerintah dan hasilnya harus

¹⁰⁰ Abi Daud Sulaiman As-Sijistani, Sunan Abi Daud (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), 537.

¹⁰¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 226.

dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan hal yang sama dimana pengelolaan sumber daya alam berada di tangan Negara dengan tetap berorientasi pada kelestarian sumber daya alam.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air dijelaskan jika ada beberapa pihak yang dibolehkan melakukan pengelolaan atau pengusahaan sumber daya air, yaitu:¹⁰²

- a. Badan usaha milik negara
- b. Badan usaha milik pemerintah
- c. Badan usaha milik desa
- d. Badan usaha swasta
- e. Koperasi
- f. Perseorangan
- g. Kerja sama antar badan usaha

Meskipun beberapa pihak dibolehkan melakukan pengelolaan atau pengusahaan sumber daya air, namun hak pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air secara mutlak milik negara maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas sumber daya air adalah milik BUMN dan BUMD. Ketika sudah dikelola BUMN dan BUMD masih ada ketersediaan sumber daya air yang melimpah, swasta baru bisa ikut campur dengan syarat yang sangat ketat.

¹⁰²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Pihak swasta yang ingin melakukan pengusahaan sumber daya air harus meminta izin kepadapemerintah, baik menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan cangkupan wilayah sumber daya air. Selain itu pihak penerima izin harus tunduk dan menaati peraturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika melanggar pemerintah bisa memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara seluruh kegiatan, dan pencabutan izin.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Komersialisasi Sumber Air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Shirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan pula. Menurut jumhur ulama', rukun persyarikatan ada tiga yaitu *shighāt*, kedua orang yang berakad, dan obyek akad. Sedangkan syarat-syarat shirkah setidaknya ada dua, yaitu:¹⁰³

- c. Syarat orang dan pihak yang mengadakan perjanjian shirkah antaralain berakal, baligh, dan harus kehendak sendiri tanpa paksaan.
- d. Syarat terhadap barang dan modal, antaralain barang dan modal dapat diharga isertabarang dan modal yang disertakan oleh masing-masing pihak dijadikan satu.

Dalam usaha komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang telah dijelaskan di atas, termasuk dalam

¹⁰³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 170.

jenis *shirkah al-‘inān*. *Shirkah al-‘inān* yaitu berserikatnya dua orang atau lebih pada satu atau beberapa macam perdagangan/ usaha dan dalam *shirkah al-‘inān* ini tidak disebutkan adanya jaminan atau perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.¹⁰⁴

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *shirkah al-‘inān* modal yang digabungkan oleh masing-masing tidak harus sama jumlahnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan prosentase modal/saham masing-masing.¹⁰⁵

Dalam pelaksanaan usaha komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mereka menerapkan saham dalam usahanya. Warga yang ingin ikut sebagai anggota kelompok usaha harus menyertakan modal dimana per sahamnya seharga Rp. 250.000,00. Dari situ terkumpul sebanyak 166 saham, atas nama 39 orang. Dari uang yang terkumpul tersebut dijadikan modal untuk usaha komersialisasi sumber air.¹⁰⁶

Setiap tangki air dihargai berbeda-beda tergantung pada kesepakatan dengan pihak jasa isi ulang air, atau biasanya juga tergantung kondisi cuaca di mana saat musim kemarau harganya juga akan lebih tinggi. Biasanya setiap tangki air dihargai Rp. 250.000,00. Dari uang tersebut dibagi ke beberapa

¹⁰⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, ter. Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 566.

¹⁰⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II, ter. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2005), 112.

¹⁰⁶ Tulus, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

pihak sebagai kompensasi atau balas jasa dalam proses komersialisasi sumber air. Pembagian komersialisasinya adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

Ibu Suparmi	=	Rp. 4.000,00
Bapak Yahmun	=	Rp. 5.000,00
Bapak Tulus	=	Rp. 4.000,00
Desa	=	Rp. 1.000,00
Transportasi	=	Rp. 70.000,00
Sopir	=	Rp. 20.000,00
Kernet	=	Rp. 15.000,00
Lain-lain	=	<u>Rp. 11.000,00</u> +
		Rp. 130.000,00

Setelah dipotong untuk berbagai keperluan operasional tersebut, maka diperoleh keuntungan:

Pembelian air per tangki	:	Rp. 250.000,00
Pengeluaran	:	<u>Rp. 130.000,00</u>
Keuntungan bersih	:	Rp. 120.000,00

Setiap pihak mendapatkan balas jasa yang berbeda-beda sesuai tugas masing-masing. Keuntungan bersih yang diperoleh sebesar Rp. 120.000,00 per tangkinya akan disimpan dan masuk ke kas usaha komersialisasi sumber air sebagai keuntungan bersih.

Uang tersebut akan dibagi ke setiap pihak sesuai dengan porsi modal yang diberikan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Suparmi, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

¹⁰⁸ Suparmi, Wawancara, Ponorogo, 05 Januari 2016.

Menurut penulis, pembagian hasil komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya dan syarat dalam akad shirkah terutama dari segi obyek akad. Modal yang digunakan dalam perserikatan komersialisasi sumber air dibolehkan karena sesuai dengan ketentuan dalam shirkah, namun aktifitas pokok dalam usaha komersialisasi sumber air sangat bergantung pada ketersediaan air di sumber air Bendorogo. Obyek akad dalam usaha komersialisasi tersebut adalah sumber air yang merupakan milik umum. Tidak diperbolehkan seseorang menggunakan sumber daya air yang termasuk milik umum untuk usaha seorang maupun kelompok tanpa melalui izin dari pemerintah sebagai pemegang realitas pemilik keputusan.


Selain mengenai tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam perserikatan, yang menjadi masalah lain adalah terjadinya kedzaliman dimana pihak Desa sebagai pemegang realitas pemilik keputusan hanya diberikan Rp. 1000,00. Masyarakat umum tidak memperoleh keuntungan apapun dari usaha komersialisasi yang melibatkan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka.¹⁰⁹

Jika dilihat dari ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan dan maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 tahun 2015 tentang perusahaan sumber daya air, pihak pengelola usaha komersialisasi sumber air wajib menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran

¹⁰⁹Ana, Wawancara, Ponorogo, 25 April 2016.

yang diberikan kepada pemerintah serta membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹⁰

Jadi pemerintah lah yang berhak menentukan berapa besarnya biaya iuran dan kewajiban keuangan lain yang harus disetorkan pihak pengelola usaha komersialisasi sumber air kepada pemerintah. Tidak boleh jika pihak pengelola usaha komersialisasi sumber air secara sepihak menentukan besaran biaya iuran kepada pemerintah. Pemerintah juga diharuskan berperan lebih aktif dalam memberikan izin, mengelola, membina, dan mengawasi pihak swasta dalam pengusahaan sumber daya air. Sehingga pemerintah bisa memperoleh hasil yang lebih besar dari aktifitas pemanfaatan sumber daya air sehingga hasilnya bisa dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.



¹¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari

uraianbeberapababsebelumnyadapatdiambil suatukesimpulansebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap hak milik dan hak kelola dalam praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Hal tersebutkarena sumber air Bendorogoyang digunakan dalam usaha komersialisasi sumber airberada di wilayahhutanDesaBekiring, makasumber air itumenjadimilik umum yang harusdikelolaoleh Negara, jika ketersediaan sumber daya air masih melimpah, swasta baru bisa ikut campur dengan syarat yang sangat ketat disertai permohonan perizinan kepada pemerintah.
2. Anilisis hukum Islam terhadap pembagian hasil komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam. Karena syarat dan rukun dalam perserikatan itu belum terpenuhi, terutama mengenai objek akad dimana hak milik umum tidak bisa digunakan untukperorangan tanpa adanya izin dari pemerintah sebagai pemegang realitas pemilik keputusan dalam perusahaan sumber daya air. Selain itu, pihak pengelola usaha komersialisasi sumber air secara sepihak menentukan besaran biaya iuran kepada pemerintah.

B. Saran

Dari uraian beberapa bab sebelumnya penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang diharapkan bisa memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan umumnya bagi umat Islam dalam praktek pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan hukum islam. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo seharusnya pihak pemerintah lebih berperan aktif mengelola kekayaan alam yang dimiliki daerah. Pemerintah harus lebih memprioritaskan pengusahaan sumber daya air berada di tangan BUMN dan BUMD agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Ketika sudah dikelola BUMN dan BUMD masih ada ketersediaan sumber daya air yang melimpah, swasta baru bisa ikut campur dengan syarat yang ketat.
2. Dalam Pembagian komersialisasi sumber air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo seharusnya pemerintah membuat aturan yang tegas mengenai biaya iuran dan kewajiban keuangan lain yang harus dipenuhi pihak pengelola usaha komersialisasi sumber air. Dengan demikian pemerintah bisa memperoleh hasil yang lebih besar dari aktifitas pemanfaatan sumber daya air sehingga hasilnya bisa dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Ter. Thahirin Suparta. M.Faisal, Adis Aldizar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*. Ter. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2005.
- An-Nabawi, Taqyudin . *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Ter. Moh Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah, 2002.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, M Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- As Shan'ani. *Subulus Salam III*. Ter. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid*. Ter. Muhammad Insan. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- As-Sijistani, Abi Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.

At-Thariqi, Abdullah Abdul Husain. Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan.

Ter. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II. Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996.

Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.

Dawud, Abu. Sunnah Abu Dawud. Ter. A.Syngity Djamaluddin. Semarang: CV. Asy-syifa, juz IV, 1993.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Djamil, Fathurrahman. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: ANDI, 2004.

Hardiyansyah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kec. Wonoasri, Kab. Madiun. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/ PUU-XI/ 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenama Media Group, 2012.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang *Pengusahaan Sumber Daya Air*.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Zainuddin, Priyo. Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Penambangan Batu Di Desa
Ciluk Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Skripsi, STAIN
Ponorogo, Ponorogo, 2011.

Ana. Wawancara. Ponorogo, 18 April 2016.

Boyadi. Wawancara. Ponorogo, 18 April 2016.

Jarno. Wawancara. Ponorogo, 05 Januari 2016.

Lasimun. Wawancara. Ponorogo, 05 Januari 2016.

Misna. Wawancara. Ponorogo, 23 Desember 2015.

Purwanto. Wawancara. Ponorogo, 23 Desember 2015.

Samsul. Wawancara. Ponorogo, 18 April 2016.

Sukiman. Wawancara. Ponorogo, 23 Desember 2015.

Suparmi. Wawancara. Ponorogo, 23 Januari 2016.

Tulus. Wawancara. Ponorogo, 05 Januari 2016.

Yahmun. Wawancara. Ponorogo, 05 Januari 2016.

